

KREDIT USAHA RAKYAT

SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

- **Lembaga Keuangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyalurkan KUR :**
 1. PT. BRI (Persero)
 2. PT. Bank Mandiri (Persero)
 3. PT. BNI (Persero)
 4. PT. BTN (Persero)
 5. PT. BCA, Tbk
 6. PT. Bank Bukopin, Tbk
 7. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
 8. PT. Bank Sinarmas, Tbk
 9. PT. Bank Permata, Tbk
 10. PT. BTPN, Tbk
 11. PT. OCBC NISP, Tbk
 12. PT. Bank Artha Graha Int., Tbk
 13. PT. BRI Syariah
 14. PT. BRI Agroniaga, Tbk
 15. Bank CTBC
 16. PT. BPD Bali
 17. PT. BPD Kalimantan Barat
 18. PT. BPD NTT
 19. PT. BPD DIY
 20. PT. BPD Sulselbar
 21. PT. BPD Sumut
 22. PT. BPD Sumatera Barat
 23. PT. BPD Sumatera Selatan Babel
 24. PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk
 25. PT. BPD Kalimantan Selatan
 26. PT. BPD Riau Kepri
 27. PT. BPD Nusa Tenggara Barat
 28. PT. BPD Lampung
 29. PT. BPD Papua
 30. PT. BPD Bengkulu
 31. PT. BPD Kalimantan Tengah
 32. PT. BPD Jambi
 33. PT. BPD Jateng
 34. PT. BPD Sulawesi Tenggara
 35. PT. BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara
 36. Adira Dinamika Finance
 37. Mega Central Finance
 38. BCA Finance
 39. Federal International Finance
 40. ITC Multi Finance
 41. Koperasi Obor Mas
 42. Koperasi Kospin Jasa

- **KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas :**
 - a. KUR Mikro : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond kredit maksimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu
 - b. KUR Kecil : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond kredit di atas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu
 - c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : KUR yang diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan jumlah plafond kredit maksimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - d. KUR Khusus : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat dengan jumlah plafond kredit diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok

• **Calon Penerima KUR terdiri dari :**

KUR MIKRO	KUR KECIL	KUR PENEMPATAN TKI	KUR KHUSUS
<ul style="list-style-type: none"> •Usaha Mikro, Kecil dan Menengah •Anggota keluarga dari karyawan/ti yang berpenghasilan tetap/ bekerja sebagai TKI •TKI yang purna bekerja di luar negeri •Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja •UMKM di wilayah perbatasan dengan negara lain •Kelompok Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha Mikro, Kecil dan Menengah •Anggota keluarga dari karyawan/ti yang berpenghasilan tetap/ bekerja sebagai TKI •TKI yang purna bekerja di luar negeri •Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> •Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri •Calon pekerja magang di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha Mikro, Kecil dan Menengah •Anggota keluarga dari karyawan/ti yang berpenghasilan tetap/ bekerja sebagai TKI •TKI yang purna bekerja di luar negeri •Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja

• **Persyaratan Calon Penerima KUR :**

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak telah berjalan aktif minimum 6 (enam) bulan
- b. Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP (Wajib memiliki E-KTP atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemda setempat dan/atau surat izin lainnya, NPWP (Plafon diatas Rp 50.000.000,-), Khusus untuk TKI dibutuhkan Perjanjian kerja dengan pengguna jasa, Perjanjian penempatan, Passpor, Visa dan Persyaratan lainnya sesuai ketentuan
- c. Khusus untuk Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha minimum 3 bulan
- d. Khusus kelompok usaha wajib melengkapi persyaratan pada regulasi KUR yang berlaku
- e. Dapat menerima kredit yaitu KUR pada Penyalur yang sama, KPR, KKB, kartu kredit, dan Resi Gudang dengan kolektibilitas lancar
- f. Debitur wajib dilakukan pengecekan SID BI atau SLIK OJK kecuali calon debitur TKI
- g. Calon Debitur yang masih memiliki kredit program diluar KUR dan kredit produktif yang tercatat pada SID BI atau SLIK OJK, tetapi sudah lunas, diperlukan Surat Keterangan Lunas / Roya dengan Lampiran rekening koran dari pemberi kredit sebelumnya

• **Jangka Waktu KUR :**

Jangka Waktu KUR	Jenis KUR			
	Mikro	Kecil	Khusus	Penempatan TKI
KMK	3 Tahun	4 Tahun	4 Tahun	Sesuai kontrak kerja atau maksimal 3 tahun
KI	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	

- **Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha yaitu :**
 - a. Terdiri dari seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
 - b. Dalam hal anggota kelompok terdapat pelaku usaha pemula, maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari Ketua Kelompok Usaha;
 - c. Kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha
 - d. kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya
 - e. Kelompok usaha telah memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya
 - f. Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/ pembiayaan yang diajukan oleh masing- masing anggota Kelompok Usaha
 - g. Perjanjian kredit/ pembiayaan untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing- masing individu anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR
 - h. Dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Kelompok membutuhkan agunan tambahan, maka Kelompok dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng
 - i. Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan, maka ketua kelompok mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota kelompok
- **Suku Bunga KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR Penempatan TKI : 7% efektif per tahun**

SKEMA BISNIS PENGAJUAN DAN PENJAMINAN KUR

